



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49289/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-875/KPU.01/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-023307/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 November 2012;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Form E Nomor E123203101789057 tanggal 27 Oktober 2012 diketahui bahwa nama dan negara penerbit invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form E tersebut.

Menurut Pemohon : bahwa temuan Bea dan Cukai terhadap Form E nomor E123203101789057 tentang tidak dicantumkan nya nama penerbit Invoice pada kolom 7 dan tidak adanya tanda V (ceklis) pada kolom 13, adalah murni kesalahan yang dilakukan oleh pihak Exportir (Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory CO., LTD) yang diperkuat dengan surat terlampir, jadi kesalahan tersebut bukan dari pihak Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave) negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 472935 Tanggal 22 November 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 5407.51.0000 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 5407.51.0000 dengan tarif bea masuk 15% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-023307/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 November 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 139.025.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 472935 Tanggal 22 November 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 472935 Tanggal 22 November 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-023307/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 November 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 139.025.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 010/DIR/R.G/XI/2012 Tanggal 14 Desember 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-875/KPU.01/2013, tanggal 11 Februari 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 024/DIR/R.G/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 472935 Tanggal 22 November 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 472935 Tanggal 22 November 2012 memberitahukan Uraian Jenis Barang sebagai F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave), negara asal China dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi barang sebagai F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave), negara asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave), negara asal China;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 472935 Tanggal 22 November 2012 memberitahukan klasifikasi barang tersebut kedalam Pos Tarif 5407.51.0000 dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta masuk ke dalam klasifikasi Pos Tarif 5407.51.0000;

bahwa dengan demikian Majelis mengklasifikasikan barang tersebut ke dalam Pos Tarif 5407.51.0000;

3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan Overleaf Notes to the Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area disebutkan:

" Third Party Invoicing: in cases where invoices are issued by a third country, "the Third Invoicing" in Box 13 shall be ticked ('I). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7;"

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Form E Nomor E123203101789057 tanggal 27 Oktober 2012 diketahui bahwa nama dan negara penerbit invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form E tersebut;

bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB nomor 472935 tanggal 23 November 2012 berupa F.M. 100% TEXTURED POLYESTER FILAMENT, WOVEN (PLAIN WEAVE) tidak dapat diberikan tarif preferensi dalam skema AC-FTA, sehingga atas jenis barang F.M. 100% TEXTURED POLYESTER FILAMENT,WOVEN (PLAIN WEAVE) tersebut dikenakan tarif BM MFN sebesar 15%;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa temuan Bea dan Cukai terhadap Form E nomor E123203101789057 tentang tidak dicantumkan nya nama penerbit Invoice pada kolom 7 dan tidak adanya tanda V (ceklis) pada kolom 13, adalah murni kesalahan yang dilakukan oleh pihak Exportir (Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory CO., LTD) yang diperkuat dengan surat terlampir, jadi kesalahan tersebut bukan dari pihak Pemohon Banding (PT. Rana Global);

Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau

... dst. ...

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri".

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

"Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)".

Huruf a

"Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)".

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa demikian pula pemberlakuan Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), berlaku antar negara, yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE - 05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, menyatakan bahwa : Nomor invoice yang tercantum pada SKA dimungkinkan berbeda dengan nomor invoice yang dilampirkan pada dokumen PIB, SKA tersebut tetap dapat diterima sebagai dasar pemberian preferensi tarif sepanjang dapat dibuktikan keterkaitan transaksi yang melibatkan pihak ketiga, baik yang berada dalam satu negara maupun negara yang berbeda. Untuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga diluar negara eksportir, maka :

- 1) untuk SKA Form D dan Form AK diberi tanda (9) pada box "Third Country Invoicing" serta pada kolom 7 (dibawah deskripsi barang) tercantum keterangan mengenai nama dan negara dari pihak penerbit invoice.
- 2) untuk SKA Form JIEPA pada kolom 8 tercantum keterangan "Third Country Invoicing" dan nama dan alamat dari pihak penerbit invoice.

bahwa di dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE - 05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, menyatakan bahwa: Impor barang yang menggunakan skema Third Country Invoicing tetap diberikan tarif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id preferensi sesuai masing-masing FTA, sepanjang dapat ditemukan bukti-bukti saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 472935 Tanggal 22 November 2012, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
15	Invoice	S121043-2516	25-10-2012	-
17	BL/AWB	KMTCSHA3325842	27-10-2012	-
19	Fasilitas Impor	54	27-10-2012	-
	Surat Keputusan	COO:E123203101		
		789057		

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor S121043-2516 tanggal 25 Oktober 2012 diketahui Penerbitnya adalah : Sharon Corporation, dengan alamat Samik Apartment Tower A Unit 609 Yeouido-Dong No.51 Yeongdeungpo-Gu, Seoul Korea, dengan nama manufacturer : Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory Co. Ltd, dengan alamat No.93 Taiping Road Nanma Street Shengze Town Wujiang City, Jiangsu China, Port Of Loading : Shanghai, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor KMTCSHA3325842 tanggal 27 Oktober 2012, penerbitnya adalah KMTC Line Co. Ltd., dengan menyebut nama Shipper: Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory Co. Ltd, dengan alamat No.93 Taiping Road Nanma Street Shengze Town Wujiang City, Jiangsu China, Port Of Loading : Shanghai, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E123203101789057 tanggal 27 Oktober 2012 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory Co. Ltd, dengan alamat No.93 Taiping Road Nanma Street Shengze Town Wujiang City, Jiangsu China, pada kolom 10 disebutkan nomor dan tanggal invoice yaitu : S121043-2516 , 25 Oktober 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, terdapat keterkaitan antara pihak yaitu pihak pertama, selaku penerbit invoice : Sharon Corporation, dengan alamat Samik Apartment Tower A Unit 609 Yeouido-Dong No.51 Yeongdeungpo-Gu, Seoul Korea, pihak kedua, selaku manufacturer yaitu Wujiang Chemical Fiber Weaving Factory Co. Ltd, dengan alamat No.93 Taiping Road Nanma Street Shengze Town Wujiang City, Jiangsu China, dan pihak ketiga, selaku importir yaitu : PT. XXX;

bahwa pada kolom 13 tidak diberi tanda (√), menurut Majelis merupakan kesalahan kecil (minor discrepancies) yang dapat diabaikan.

bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Confirmation on Certificate of Origin, dan Form E;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 5407.51.0000 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave), negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-023307/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 November 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-875/KPU.01/2013, tanggal 11 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave), negara asal China masuk dalam pos tarif 5407.51.0000 dengan tarif bea masuk 0%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-875/KPU.01/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-023307/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 November 2012, atas nama : **XXX**, sehingga klasifikasi barang atas importasi F.M. 100% Textured Polyester Filament, Woven (Plain Weave) negara asal China, ditetapkan masuk dalam pos tarif 5407.51.0000 dengan tarif bea masuk 0%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H	:sebagai	Panitera Pengganti.